**DUA KADES DI DOMPU TERSANGKA KORUPSI DD/ADD**



***Media Desa***

**Mataram (Suara NTB)** – Alat bukti kasus DD/ADD Desa Manggeasi Kecamatan Dompu dan Desa Malaju Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu tahun anggaran 2017 sudah cukup. Diantaranya bukti kerugian negara yang sudah kuat. Masing-masing Kades ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat dikonfirmasi di Mataram Selasa, 7 Juli 2020 mengatakan, penyidik Unit Tipikor sudah melakukan gelar perkara. “Kadesnya sudah tersangka,” bebernya.

Dia menambahkan, penyidik masih memeriksa saksi-saksi dari perangkat desa serta tim pelaksana kegiatan proyek fisik. “Untuk pemeriksaan tersangkanya belum. Nanti tetap akan kita panggil,” imbuh mantan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB ini.

Laporan pertanggunjawaban DD/ADD dua desa itu sebelumnya jadi temuan Inspektorat. Inspektorat mengaudit khusus LPJ DD/ADD dua desa tersebut. Untuk Desa Manggeasi ada temuan sebesar Rp700 juta. Uang tidak kunjung dikembalikan sampai lewat batas waktu 60 hari. “Indikasi korupsinya di proyek-proyek fisik desa,” kata Syarif.

Indikasi korupsi proyek fisik swakelola desa diduga ditutupi dengan memanipulasi LPJ. Desa Manggeasi pada tahun 2017 mengelola anggaran DD/ADD sebesar Rp1,6 miliar. Temuan Inspektorat dengan indikasi yang sama juga muncul pada LPJ DD/ADD Desa Malaju, yakni sebesar Rp200 juta. Desa Malaju pada tahun 2017 mengelola DD/ADD sebesar Rp1,4 miliar. Indikasi kerugian negara dari penyimpangannya kini masih dihitung. (why)

**Sumber Berita**:

1. https://www.suarantb.com/dua-kades-di-dompu-tersangka-korupsi-dd-add/
2. **https://lombokpost.jawapos.com/bima-dompu/08/07/2020/kasus-dana-desa-kades-malaju-dan-manggeasi-dompu-jadi-tersangka/**
3. **https://tribun-sumbawa.com/2020/07/07/kades-manggeasi-ditetapkan-tersangka-dan-status-dpo-oleh-kepolisian-dompu/**

**Catatan**:

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

* Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
* Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
* Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
* Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*).
* Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
1. alokasi dasar; dan
2. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
* Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
* Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung oleh bupati/walikota secara berkeadilan berdasarkan:
1. alokasi dasar; dan
2. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
* Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
1. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
2. kondisi infrastruktur; dan
3. aksesibilitas/transportasi.
* Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
* Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.